



- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
- k. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah:
- p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019)
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3).
- r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit;
- s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 74 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- t. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

## 2. Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, mengamanatkan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai salah satu Instansi Rumah Sakit di Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat serta sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali memutuskan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sejak 1 Januari 2013 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Penuh. Tujuan pelaksanaan PPK-BLUD adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, sejalan dengan praktek bisnis yang sehat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk pelaksanaan kegiatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali diperlukan perencanaan Program, Kegiatan dan Penganggaran yang berbasis kinerja. Dengan semakin meningkatnya kegiatan pada Rumah sakit Jiwa Provinsi Bali serta berdasarkan kewenangan yang diberikan sebagai PPK-BLUD berstatus penuh serta untuk mendukung kelancaran pelayanan pada tahun 2024, maka diperlukan ketersediaan anggaran yang memadai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga dari dasar Peraturan dan Keputusan tersebut diatas, maka Kode Program, kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

Kode/Program	: 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Kode/Kegiatan	: 1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kode/Sub Kegiatan	: 1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Maksud dan tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah menyediakan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik untuk menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/Badan Daerah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, sehingga dengan jelas di sampaikan bahwa BLUD memiliki misi sosial kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (*pro poor*). Dari penjelasan ini kami sampaikan bahwa Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa dimana pelayanan Kesehatan Jiwa yang dilakukan tersebut menjalankan misi Sosial, sehingga terpengaruh ke pendapatan Rumah Sakit. Biaya-biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali untuk menjalankan Pelayanan Kesehatan Jiwa tidaklah sebanding dengan Pendapatan yang di dapat. Sehingga untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali berupa Subsidi APBD. Subsidi Dana APBD Provinsi Bali ini salah satunya untuk menjalankan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini.

**B. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat adanya subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini adalah :

1. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan jiwa secara paripurna dan memuaskan.
2. Aparatur. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dimana Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan secara bermutu dan paripurna kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.
3. Instansi Terkait



C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Sesuai dengan Gambaran Umum diatas bahwa Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sebagai kegiatan rutin Rumah Sakit dilaksanakan melalui upaya Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif. Metode Pelaksanaan Kegiatan Promotif dan Preventif dilaksanakan melalui upaya Pelaksanaan Promosi dan Penyuluhan Kesehatan ke masyarakat baik melalui media cetak, elektronik serta penyuluhan langsung ke masyarakat merupakan pelayanan berbasis masyarakat (*Community base*). Sedangkan Metode Pelaksanaan Kegiatan Kuratif dan Rehabilitatif dilaksanakan di dalam area Rumah Sakit merupakan pelayanan kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit (*Hospital base*). Dalam mendukung Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, dibutuhkan Biaya, Berupa Belanja Operasional Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Metode Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan dengan Pengadaan Langsung.

2. JADWAL KEGIATAN

a. Tahapan Pelaksanaan

Secara Umum, Tahapan dan waktu Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- Persiapan pelaksanaan
- Pelaksanaan Kegiatan
- Pelaporan Kegiatan

Tahapan Pelaksanaan dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 (satu) Tahun anggaran

b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Persiapan Pelaksanaan												
	2. Pelaksanaan Kegiatan												
	3. Pelaporan												

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang bersumber dari Dana APBD Semesta Berencana Tahun 2024, selama periode bulan Januari s/d Desember 2024.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp.1.114.110.402,00 (Satu milyar seratus empat belas juta seratus sepuluh ribu empat ratus dua rupiah), sesuai RAB terlampir.

Bali, 1 September 2023




**Ditandatangani secara elektronik oleh :**  
**Plt. DIREKTUR**  
**I Dewa Gede Basudewa**  
**NIP. 19620802 199103 1 003**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

<div></div> <div>RINCIAN BELANJA SUB KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Pemerintah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024</div>					
Urusan	:	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan			
Sub Unit Organisasi	:	1.02.0.00.0.00.01.0005 UPTD Rumah Sakit Jiwa			
Program	:	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
Kegiatan	:	1.02.01.1.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan	:	1.02.01.1.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			
Sumber Pendanaan	:	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Lokasi Kegiatan	:	Kab. Bangli, Bangli, Kawan			
Waktu Pelaksanaan	:	Januari s.d. Desember			
Kelompok Sasaran	:	Aparatur			
Jumlah 2023	:	Rp. 0			
Jumlah 2024	:	Rp 1.114.110.402			
Jumlah 2025	:	Rp. 0			
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja					
Indikator	Tolak Ukur Kinerja			Target Kinerja	
Capaian Program	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja			82 nilai	
Masukan	Dana yang dibutuhkan			1.114.110.402	
Keluaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	
Hasil	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang tersedia			100%	
Rincian Belanja Sub Kegiatan					
Rincian Anggaran Belanja Langsung					
Menurut Program dan Per Kegiatan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah
		Volume	Satuan	Harga satuan	APBD
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH				1.114.110.402
5.1	BELANJA OPERASI				1.114.110.402
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa				1.114.110.402
5.1.02.02	Belanja Jasa				1.114.110.402
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				1.114.110.402
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon				19.461.742
	[#] Tagihan Telepon				19.461.742
	[-]				
	Belanja Telepon	1	Tahun	19.461.742	19.461.742
	Spesifikasi : Rumah Sakit Jiwa				
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air				294.648.660
	[#] Tagihan Air				294.648.660
	[-]				
	Belanja Air	1	Tahun	294.648.660	294.648.660
	Spesifikasi : Rumah Sakit Jiwa				
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik				800.000.000
	[#] Tagihan Listrik				800.000.000
	[-]				
	Belanja Listrik	1	Tahun	800.000.000	800.000.000
	Spesifikasi : Rumah Sakit Jiwa				



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik  
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE